



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1343, 2019

KEMEN-LHK. Perubahan Rencana Perlindungan Pengelolaan. Ekosistem Gambut. Tata Cara Penyusunan, Penetapan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
3. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Data Nonspasial adalah data yang tidak berkaitan dengan ruang atau tempat.
6. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
7. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil karbon, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budi daya Ekosistem Gambut.
8. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.
9. Fungsi Budi daya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.

10. Fungsi Hidrologis adalah peran atau kemampuan Ekosistem Gambut dalam menyerap dan menyimpan air, serta mengalirkannya ke wilayah sekitarnya secara stabil dan seimbang baik pada musim kemarau maupun musim penghujan.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal bukan Kawasan Hutan.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
15. Direktur Jenderal adalah eselon I yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- c. perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 3

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disusun dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data; dan
- c. analisis data.

Pasal 4

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Data Spasial; dan
- b. Data Nonspasial.

Pasal 5

(1) Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 untuk kebutuhan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional; dan
- b. peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 untuk kebutuhan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Selain peta Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilengkapi dengan peta:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;
- b. Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain;
- c. penggunaan lahan;
- d. tutupan lahan;
- e. areal perizinan;
- f. drainase;
- g. areal bekas terbakar;
- h. sebaran penduduk;